

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Nirvana Rifka Dian Kumala, Mahfud Fahrazi

Magister Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, Jawa Timur

Email: nirvanarifka09@gmail.com

ABSTRACT

This master thesis is about the joint property's evidence of the verdict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr. The evidences that submitted by defendant counterclaim were an authentic deed and two witnesses who are siblings of the defendant counterclaim, so according to that the judges decided to share the joint property of marriage againsts the Compilation of Islam Law Section 97. The purposes of this master thesis are to analyze the validity of the evidences in joint property's evidence and to analyze the judge's considerations of the verdict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr. This master thesis is a normative research. This master thesis concludes that the validity of the evidences in joint property's evidence of the verdict number 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr according to Section 145 of HIR, Section 172 of RBg and Section 1910 of Indonesian Civil Code, plaintiff counterclaim submitted an authentic deed and two witnesses as evidences so both of them were valid as evidences. And then the evidences that submitted by defendant counterclaim were an authentic deed and two witnesses who are the siblings of defendant counterclaim, so that the two witnesses that submitted by defendant counterclaim does not fulfill the formal requirement of evidence based on the codes. The verdict does not fulfill the elements of legal certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai pembuktian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr dengan alat bukti yang diajukan oleh tergugat rekonvensi berupa akta otentik dan dua orang saksi yang merupakan saudara kandung dari tergugat rekonvensi, sehingga berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan objek sengketa harta bersama tersebut tidak dibagi sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa keabsahan alat bukti dalam pembuktian harta bersama dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan alat bukti pada pembuktian harta bersama dalam putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr apabila berdasarkan pada Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti yaitu berupa akta otentik dan dua orang saksi yang dikategorikan memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai alat bukti. Kemudian alat bukti yang diajukan oleh tergugat rekonvensi adalah akta autentik dan dua orang saksi, namun kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil Sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi tidak sah sebagai alat bukti. Sehingga tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam putusan tersebut.

A. PENDAHULUAN

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan yang terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembagian harta bersama antara suami istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga mengakibatkan banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian.¹

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa pengertian harta

bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga yang dimaksud dengan harta bersama adalah segala harta yang didapatkan dalam perkawinan yang berlangsung dari usaha suami maupun istri selama tidak terdapat perjanjian yang memuat mengenai pemisahan harta.²

Pembagian harta bersama apabila terjadi cerai hidup berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta

¹ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (2018), Hlm. 42.

² Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 74.

bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kemudian untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan apabila terdapat suatu perselisihan di pengadilan disebut dengan pembuktian.³ Hal yang harus dibuktikan adalah peristiwanya (*fait*) atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, selanjutnya yang harus dibuktikan adalah kebenarannya dari peristiwa tersebut.⁴

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan dengan mengabaikan pembuktian. Untuk mengetahui akan ditolak atau tidak, maka gugatan haruslah berpijak kepada pembuktian yang sumbernya dari kenyataan yang diajukan prinsipal. Pembuktian tidak dapat ditegakkan mengabaikan kebenaran yang mendukungnya. Para pihak memiliki hak juga kesempatan untuk mengajukan alat bukti, kemudian alat buktitu diberikan pada hakim. Bahan atau alat bukti apabila bisa membuktikan kenyataan yang didalilkan pihak yaitu hanya kenyataan yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dipermasalahkan.⁵

Dilihat dari sudut yang mengajukan perkara, alat bukti berarti cara yang dipakai oleh pihak yang sedang melakukan perkara pada pengadilan untuk meyakinkan hakim saat bersidang. jika dari sudut pengadilan yang memeriksa masalah tersebut, alat bukti merupakan alat atau cara yang dapat ditempuh hakim ketika merumuskan sebuah perkara.⁶ Jenis-jenis dari alat bukti yang ditulis pada Pasal 164 HIR ada bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan hakim, pengakuan dan sumpah.

Setiap alat bukti terdapat syarat formil dan materiil. upaya alat bukti yang dibawa sidang agar sah sebagai alat bukti, jadi alat bukti tersebut wajib menaati ketentuan tersebut secara kumulatif. sehingga alat bukti yang dibawa di muka persidangan tidak sesuai dengan syarat formal dan material, jadi alat bukti itu tidak sah sebagai

alat bukti. Cara untuk mengetahui syarat formil dan syarat materiil apa yang melekat pada suatu alat bukti, harus merujuk kepada ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan alat bukti yang bersangkutan.⁷

Pada putusan pengadilan agama nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr yang telah memeriksa dan mengadili perkara mengenai cerai gugat dan terdapat gugatan rekonsensi mengenai pembagian harta bersama. Pada bagian pertimbangan hukum dalam rekonsensi, bahwa pokok gugatan tergugat/penggugat rekonsensi adalah memohon agar pengadilan agama Kediri menetapkan tanah seluas 135m2 yang terletak di perumahan Wxxxx Ixxxx II Blok X-Raya No. xx Kota Kediri sebagaimana sertifikat hak milik ukur tanggal 29-12-2003 No. 68/PJK/2003 dan akta jual beli tanggal 28-03-2011 No. 21/JP/II/MJRT/III/2011 sebagai harta bersama selama perkawinan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dan dibagi dua sama besar antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.

Kemudian untuk meyakinkan gugatannya, tergugat/penggugat rekonsensi sudah membawa alat bukti berbentuk surat dan tiga orang saksi, saksi itu adalah dua orang tetangga tergugat/penggugat rekonsensi dan satu adik kandung tergugat/penggugat rekonsensi. Lalu penggugat/tergugat rekonsensi untuk meyakinkan bantahannya sudah membawa alat bukti surat dan dua orang saksi yang merupakan kakak kandung tergugat rekonsensi dan adik kandung tergugat rekonsensi.

Bahwa dari keterangan penggugat/tergugat rekonsensi dan tergugat/penggugat rekonsensi beserta bukti surat dan saksinya masing-masing diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut seharga Rp 220.000.000,- dengan Rp 185.000.000,- merupakan hasil jual tanah warisan tergugat rekonsensi yang keterangan tersebut berdasarkan kesaksian dari adik kandung penggugat/tergugat rekonsensi. Sehingga menimbang bahwa dari fakta dan hukum tersebut, tanah seluas 135 m2 terletak di Perum Wxxxx Ixxxx II Blok x-

³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1989), hlm. 78.

⁴ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 113.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 501.

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 148.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 543.

Raya No. xx Kota Kediri sebagai harta bersama tidak terbukti dan karenanya ditolak.

Padahal dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 172 RBG dan Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus merupakan salah satu ketentuan mengenai saksi yang dikategorikan tidak cakap secara absolut. Sehingga secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan. Lalu berkenaan dengan perkara yang bersangkutan, fungsi serta kedudukan mereka di persidangan yaitu tidak sebagai apa-apa, bahkan sia-sia dan tidak memiliki nilai. Orang demikian oleh hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi.⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut maka timbulah suatu permasalahan, mengapa Pengadilan Agama Kota Kediri memutuskan untuk menyatakan tidak terbuktinya objek sengketa harta tersebut sebagai harta bersama dan karenanya ditolak. Padahal berdasarkan alat bukti akta otentik yang diajukan oleh tergugat/ penggugat rekonvensi yakni akta jual beli tanggal 28-03-2011 No. 21/JB/II/MJRT/III/2011 adalah alat bukti yang menjelaskan bahwa harta tersebut didapat dalam masa perkawinan. Kemudian yang tertulis dalam pertimbangan hukum, saksi yang memberikan keterangan bahwa harta tersebut merupakan hasil dari uang jual tanah warisan orang tua penggugat/tergugat rekonvensi adalah adik kandung penggugat/tergugat rekonvensi, merupakan saksi yang dikategorikan tidak cakap secara absolut menurut Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 172 RBG dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr terkait dengan pembuktian pembagian harta bersama dalam tesis yang berjudul Pembuktian Harta Bersama dalam putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian tentang analisis yuridis terhadap pembuktian harta bersama dalam putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

⁸ Ibid, hlm. 635.

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁹

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini sumber hukum primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari berkas putusan hakim mengenai harta bersama nomor perkara 0133/Pdt.G/2016/PA. Kdr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini sumber hukum sekunder yang digunakan yaitu beberapa buku dan beberapa jurnal ilmiah yang memuat teori-teori tentang pembuktian dan pembagian harta bersama dan wawancara hakim Pengadilan Agama Kediri yang terkait dengan putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

c. Bahan Non-hukum

Bahan non hukum yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰ Dalam hal ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yakni kajian kepustakaan dari Perundang-Undangan, putusan hakim, kontrak, konvensi, buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian analisis deduktif, yakni suatu penelitian yang menunjuk kepada cara penarikan kesimpulan menurut metode inferensi deduktif. Analisis yang bahan-bahannya diambil dari pustaka-pustaka, dokumen dan sebagainya.¹¹

⁹ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), Hlm. 57.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Desertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 33.

¹¹ Arief Subyantoro, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 76.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Alat Bukti Pada Pembuktian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila menaati persyaratan materiil dan formil.¹²

Dalam putusan pengadilan agama Kota Kediri dengan nomor register perkara 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr, untuk meneguhkan dalilnya dalam gugatan rekonsensi, penggugat rekonsensi/tergugat konvensi mengajukan alat bukti berupa surat yakni fotokopi akta jual beli nomor 21/JB/MJRT/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011 yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah Habsari Chandrayati (Bukti PR. 1), fotokopi sertifikat hak milik nomor 2187 Kelurahan Pojok (Bukti PR. 2). Selain itu penggugat rekonsensi juga mengajukan dua orang saksi yaitu saksi I berumur 56 tahun yang merupakan tetangga penggugat rekonsensi dan saksi II berumur 52 tahun yang merupakan tetangga tergugat rekonsensi. Keduanya saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama adalah milik penggugat dan tergugat namun tidak mengetahui asal-usul tanah dan rumah tersebut. Tanah dan rumah tersebut dibeli dari orang lain dan sudah bersertifikat tetapi tidak mengetahui harga dan batas-batasnya.

Alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dibantah oleh tergugat rekonsensi/penggugat rekonsensi. Hal tersebut sesuai pada Pasal 163 HIR dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa barang siapa memiliki hak untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut. Sehingga apabila penggugat mendalilkan suatu hak dalam gugatannya, maka beban pembuktiannya jatuh kepada penggugat. Apabila tergugat membantah adanya hak tersebut, maka beban pembuktiannya dijatuhkan kepada tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.¹³

Terkait dengan alat bukti yang diajukan untuk membantah alat bukti pihak

penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi tersebut, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi kwitansi jual beli tanah sawah warisan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tertanggal 03 Maret 2012 (Bukti TR. 1), fotokopi akta jual beli tanah sawah warisan nomor 82/JB/Plemahan/III/2012 (Bukti TR. 2), fotokopi akta jual beli nomor 21/JB/MJRT/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 (Bukti TR. 4), fotokopi sertifikat hak milik nomor 2187 (Bukti TR. 6). Selain itu tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi, yaitu saksi I berumur 50 tahun yang merupakan kakak kandung tergugat rekonsensi dan saksi II berumur 40 tahun yang merupakan adik kandung tergugat rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tidak mempunyai harta bersama karena rumah tersebut dibeli dari hasil jual tanah warisan Rp 185.000.000,- dengan harga rumah yaitu Rp 220.000.000,- .

Apabila dilihat dari macam-macam alat bukti yang sudah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang untuk membuktikan hak dan kewajiban pada sengketa di pengadilan, pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,¹⁴ maka alat bukti yang diajukan oleh penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonsensi telah sesuai dengan ketentuan.

Terkait alat bukti surat yang diajukan penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi yaitu berupa akta jual beli dan sertifikat hak milik, merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.¹⁵ Nilai kekuatan alat pembuktian berupa akta otentik jika sudah sesuai syarat formil dan materiil, pada akta otentik itu langsung mencapai standart pembuktian tanpa dibantu alat bukti lain dan melekat langsung sahmenjadi alat bukti otentik menempel skala kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).¹⁶

Kemudian penggugat rekonsensi/tergugat konvensi juga

¹⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hlm. 40.

¹⁵ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), Hlm.13.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 545.

¹² Ibid, Hlm. 3.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). Hlm. 523.

mengajukan alat bukti saksi berjumlah dua orang yang keduanya adalah tetangga penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dan tergugat konvensi/penggugat konvensi. Untuk meneguhkan bantahannya, tergugat rekonsensi/penggugat konvensi juga mengajukan dua orang saksi yang merupakan kakak kandung dan adik kandung dari tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi.

Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis bahwa ada individu yang tidak diizinkan atau tidak bisa masuk kategori saksi Adalah keluarga yang mempunyai darah yang sama dan keluarga semenda salah satu pihak garis lurus. Berdasarkan hal tersebut, kedua saksi yang diajukan pada saat persidangan oleh penggugat rekonsensi/tergugat konvensi sudah memenuhi syarat formil yang ditentukan sehingga sah sebagai alat bukti. Namun kedua saksi yang diajukan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi pada saat persidangan termasuk kategori keluarga sedarah yaitu kakak kandung dan adik kandung dari tergugat rekonsensi, sehingga tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan pada Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

jadi orang yang begitu jika melihat dari ketentuan hukum tidak sesuai dengan syarat formil untuk jadi saksi dan secara mutlak dapat bebas dari datang ke pengadilan untuk memberi pernyataan sebagai saksi.

Sesuai dengan hal tersebut, putusan pengadilan agama kota kediri dengan nomor register 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr yang telah memeriksa dan mengadili serta telah menjatuhkan putusan pada perkara tersebut, mengenai cerai gugat dan pada gugatan rekonsensi mengenai pembagian harta bersama. Pada bagian pertimbangan hukum dalam rekonsensi menyatakan bahwa pada pokok gugatannya penggugat rekonsensi/tergugat konvensi memohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan tanah seluas 135 m2 yang terletak di Perumahan Wxxxx Ixxxx II Blok X-Raya No. xx Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sebagaimana sertifikat hak milik ukur tanggal 29 Desember 2003 No.68/PJK/2003 dan akta jual beli PPAT Habsari Candrayati tanggal 28 Maret 2011 No.

21/JB/II/MJRT/III/2011 sebagai harta bersama selama perkawinan antara penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dan dibagi dua sama besar antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.

kemudian dari pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari kesaksian kedua saksi yang merupakan saudara kandung tergugat rekonsensi, pada amar putusan menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dengan bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Wxxxx Ixxxx II Blok X-Raya No. xx Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sebagai harta bersama tidak terbukti dan karenanya ditolak.

Pada pertimbangan tersebut merupakan *ratio decidendi* pada putusan, yang dimaksudkan dengan *ratio decidendi* adalah putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung.¹⁷ Sehingga *ratio decidendi* merupakan alasan pada bagian pertimbangan hakim yang melatarbelakangi putusan dijatuhkan oleh pengadilan dan sifatnya mengikat.¹⁸

Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan bahwa harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Sehingga secara yuridis dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan harta benda suami dan istri secara bersama-sama, tidak ditentukan siapa yang mendapat harta melainkan harta tersebut diperoleh dalam perkawinan.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 1996 dan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi telah mengajukan gugatan pada pengadilan agama pada tanggal 14 Maret 2016. Sedangkan objek sengketa tersebut, berdasarkan sertifikat hak milik No. 2187 didapat pada tanggal 29 Desember 2003 dan akta jual beli No. 21/JB/II/MJRT/III/2011

¹⁷ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 101.

¹⁸ Debayan Samanta, "Difference Between Obiter Dicta and Ratio Decidendi", *Acclains* Vol. 15 (2021), Hlm. 2.

¹⁹ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga* (Medan: USU Press, 2011), Hlm. 65.

didapatkan pada tanggal 28 Maret 2011. Sehingga berdasarkan tanggal perkawinan, tanggal yang tertulis pada alat bukti akta otentik yang telah diajukan dalam persidangan dan tanggal terdaftarnya gugatan cerai pada pengadilan agama kota Kediri, telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama pada saat masa perkawinan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.

Melihat ketentuan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa masing-masing serekag berpisah mempunyai hak seperdua bagian dari harta bersama jika tidak ada aturan lain yang tercantum pada perjanjian perkawinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan agama kota Kediri dengan nomor register 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr yang menyatakan bahwa objek sengketa mengenai harta bersama antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi tidak terbukti dan karenanya ditolak, sehingga tidak terdapat pembagian harta bersama antara penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang dasarnya didapatkan dari kesaksian adik kandung tergugat rekonsensi. Padahal perihal dilarangnya saksi keluarga telah diatur pada Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengambilan keputusan oleh hakim wajib benar-benar memperlihatkan pertimbangan yang dipakai supaya semua pihak bisa paham alasan hakim mencapai pada kesimpulan suatu putusan yang begitu, hakim tidak diizinkan bergantung pada keterangan saksi-saksi saja, hakim juga wajib memberi penilaian kepada setiap keterangan saksi-saksi dan alat pembuktian.²⁰

Pada putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan nomor register 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan mengenai sengketa harta bersama, dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II dari tergugat,

didasarkan pengetahuannya dan didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pada Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi nilai pembuktian. Sedangkan untuk saksi III merupakan anak gawan tergugat dari perkawinan sebelumnya maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR kesaksiannya tidak memenuhi syarat formil.²¹

Kemudian pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 39/Pdt.G/2019/PTA.Mks dalam pertimbangan hukumnya tertulis bahwa selain alat bukti tertulis, tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di muka persidangan, dibawah sumpah dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi dipersidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg adalah merupakan pertimbangan yang keliru didalam menerapkan hukum, karena saksi kesatu adalah paman dari tergugat/termohon banding yakni ayahanda tergugat/termohon banding adalah saudara kandung dengan saksi, demikian pula dengan saksi kedua adalah tante tergugat/termohon banding yakni ibunda tergugat/termohon banding saudara kandung dengan saksi, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 145 HIR, maka secara hukum kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil karena mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat/termohon banding. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil kedua orang saksi yang diajukan oleh tergugat/ termohon banding maka secara hukum seluruh pertimbangan judex factie dalam putusannya menyangkut mengenai

²⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020), Hlm. 115.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam *Mokhammad Kholiq v. Tyas Winedar*, Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr., hlm 27.

keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan hukum dibatalkan adanya.²²

Sehingga apabila putusan nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dibandingkan dengan putusan pengadilan agama kota kediri dengan nomor register perkara 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr yang pada pertimbangan tidak menyebutkan dan menjelaskan mengenai hal-hal seperti yang disebutkan pada putusan nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr mengenai apakah sudah terpenuhinya syarat formil dan materiil dan bagaimana nilai pembuktiannya, maka putusan dapat dinyatakan putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditentukan dalam persidangan.²³ Kemudian apabila dibandingkan lagi dengan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 39/Pdt.G/2019/PTA.Mks, saksi yang dikategorikan sedarah tersebut terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan berdasarkan pada Pasal 145 HIR sehingga tidak memenuhi syarat formil dan berdasarkan hukum dibatalkan adanya, berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr yang menjadikan kesaksian dari saudara sedarah sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 menyatakan bahwa putusan yang semacam itu harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.

Dengan memperhatikan hal tersebut, putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mempertimbangkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan untuk penegakan hukum yang baik.²⁴ Dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum tersebut, aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang, harus memahami dan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Kemudian menilai apakah Undang-

Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.²⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan alat bukti pada pembuktian harta bersama dalam Putusan nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr apabila berdasarkan pada Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggugat rekonsensi mengajukan alat bukti yaitu berupa akta otentik dan dua orang saksi dikategorikan memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti. Kemudian alat bukti yang diajukan oleh tergugat rekonsensi adalah akta autentik dan dua orang saksi, namun kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil Sehingga saksi-saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dalam persidangan, namun pertimbangan hukum tersebut kurang memperhatikan mengenai alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh tergugat rekonsensi yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan pasal 145 HIR, 172 Rgb dan 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam putusan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshary, M., 2017, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, Bandung: Mandar Maju.
- Bachtar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Candrawati, Siti Dalilah, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Surabaya: UINSA Press.
- Harahap, Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

²² Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam *H. Abbas bin Lamise v Hj. Sunarti*, Nomor 39/Pdt.G/2019/PTA.Mks., hlm. 6.

²³ Ibid.

²⁴ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020), hlm. 120.

²⁵ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 126.

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Desertasi, Bandung: ALFABETA.

Kamello, Tan, 2011, Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga, Medan: USU Press.